

**STRATEGI *FUNDRAISING* INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
(IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM  
PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID – 19  
(Periode Maret 2020 – Juni Tahun 2020)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

**Oleh:**

**Lika Ruhama**

**1701036036**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405  
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo .ac.id, email:  
fakdakom.uinws@gmail.com

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Lika Ruhama

NIM : 1701036036

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah Dalam Pengumpulan ZIS Di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020 – Juni Tahun 2020).

Dengan ini telah kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2021

Pembimbing,

**Drs. H. Fahrur Rozi, M. Ag.**

**NIP. 19690501 199403 1 001**

**SKRIPSI**

**STRATEGI FUNDRAISING INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN  
JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)**

Oleh  
Lika Ruhama  
1701036036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada 29 Juni 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)


**Susunan Dewan Penguji**

Ketua Penguji




Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd  
**NIP.196708231993032003**

Sekretaris Penguji




Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag  
**NIP. 196905011994031001**

Penguji I




Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag  
**NIP.196208271992031001**

Penguji II



Drs. H. Nurbini, M.S.I  
**NIP.196809181993031004**


Mengetahui,  
Pembimbing



Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag  
**NIP. 196708231993032003**

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal, 19 Juli 2021



Drs. H. Ilyas Supena, M. Ag  
**NIP.197204102001121003**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juni 2021



LIKA RUHAMA

NIM 1701036036

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahironil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dengan kasih sayang-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul "Strategi Fundraising Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020)".

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang mulia yang saling asah, asih dan asuh antar sesama dan mendapat syafa'atnya di yaumul kiamah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S1) program studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Banyak hal yang bersifat godaan dan tantangan yang cukup menguras tenaga. Alhamdulillah akhirnya kerja keras tersebut dapat membuahkan hasil dengan terselesaikannya tugas akhir ini.

Dalam penyusunan skripsi, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan kepada peneliti. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd, dan Bapak Dedy Susanto, S. Sos. I, M.S.I yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. Fachur Rozi M. Ag, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Wali studi, Bapak Dr. H. M. Sulthon, M.Ag, yang telah memberikan masukan dan arahan selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.

6. Para dosen pengajar dan staff karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
7. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Cabang Bapak Djoko Adhi Saputro, Kepala Bidang Edukasi dan kemitraan Zakat (EKZ) Ibu Retno Widowati yang telah bersedia memberikan izin penelitian, memberikan waktu, data, informasi dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Teten Supriyadi dan Ibu Koniah serta keluarga yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan untuk masa depanku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
9. Teman-Teman seperjuangan MD-A 2017 yang berjuang bersama.
10. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah bertahan, semangat, kuat dan terus berjuang hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Kepada semua pihak yang tidak bias peneliti sebutkan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik secara materi maupun dalam penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Semarang, 12 Juni 2021

Penulis.

## **PERSEMBAHAN**

Yang utama dari segalanya, rasa syukur kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat melewati berbagai rintangan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Teten Supriyadi dan Ibu Koniah yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya untuk keberhasilan putrinya, dan terima kasih untuk do'a, kasih sayangmu, bimbinganmu, ridhomu untuk saya sehingga bersemangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Untuk teman-teman yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat serta do'anya kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga dari bekal ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat memberi manfaat bagi orang lain.

## **MOTTO**

...ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة

*“Dan Barangsiapa Memudahkan Orang Yang Kesusahan, Maka Allah SWT akan Memudahkan Urusannya di Dunia dan Akhirat”. (H.R Muslim: 2699)*

## **ABSTRAK**



Lika Ruhama. 1701036036. Startegi *Fundraising* Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret tahun 2020-Juni Tahun 2020).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor atau multidimensi menjadikan krisis kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dll. Krisis kesehatan yang berdampak pada laju perekonomian menyebabkan keadaan yang tidak ideal dalam melakukan aktivitas. Pemerintah menkonfirmasi pada Maret 2020 Virus Corona telah masuk ke Indonesia, sehingga dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah sebagai upaya penanggulangan penyebaran dan penularan Virus Corona, diantaranya peraturan *Sosial Distancing*, *Work From Home (WFH)*, PSBB, Daring, penerapan Protokol kesehatan, dll. Kebijakan tersebut menyebabkan terhambatnya laju perekonomian Negara, sehingga meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal ini menjadi kajian baru bagi lembaga maupun organisasi zakat dalam hal penghimpunan Dana ZIS atau yang dikenal dengan kegiatan *Fundraising* karena kurangnya ruang gerak untuk melakukan kegiatan penghimpunan zakat. Strategi *Fundraising* yang tepat, matang dan fleksibel dengan perubahan zaman sangat dibutuhkan terlebih ditengah pandemi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi *fundraising* di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan peneliti yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan tahapan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yakni Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah tetap mengikuti strategi *Fundraising* yang sudah direncanakan pada awal tahun namun pada saat pandemi mengalami perubahan pola yang mana hampir segalanya melalui digital. Metode yang digunakan yakni metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, pelayanan zakat yang disediakan yakni via transfer, via tokopedia, via LinkAja, OVO, via Jemput zakat namun hanya berkisar 10%. Adapun upaya yang dilakukan IZI Jawa Tengah untuk meningkatkan *Fundraising* melalui beberapa hal: pertama, gencar melakukan sosialisasi zakat; kedua, melakukan pendekatan melalui program-program; ketiga, melakukan pendekatan emosional, dengan menyentuh hati nurani donatur; keempat, menjalin dan menambah kepercayaan donatur, dengan sistem keuangan yang transparan, profesionalitas dan sikap yang baik.

*Key word:* strategi *Fundraising*, ZIS, Pandemi Covid-19.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	vii
i	
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR</b> .....	<b>TABEL</b> ..... xii
i	
<b>DAFTAR</b> .....	<b>GAMBAR</b> ..... xi
v	
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II: KERANGKA TEORI: STRATEGI FUNDRAISING DALAM PENGUMPULAN ZIS DI MASA PANDEMI COVID-19.</b>	
A. Konsep Zakat, Infak dan Shadaqah	
1. Zakat	
a. Pengertian Zakat .....	18
b. Dasar Hukum Zakat .....	20

c. Kategori Zakat .....	23
d. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	29
e. Penerima Zakat .....	30
f. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	34
2. Infaq dan Shadaqah .....	35
B. Strategi	
1. Pengertian Strategi .....	37
2. Tujuan dan Manfaat Strategi .....	39
C. Fundraising Zakat	
1. Pengertian Fundraising Zakat .....	39
2. Dasar Hukum Fundraising Zakat .....	41
3. Tujuan Fundraising .....	42
4. Unsur-Unsur Fundraising .....	44
5. Metode Fundraising .....	45
D. Pandemi Covid-19 dan Bahayanya .....	46

### **BAB III: GAMBARAN UMUM: STRATEGI FUNDRAISING**

#### **INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID-19 (PERIODE MARET TAHUN 2020-JUNI TAHUN 2020)**

Profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah:

A. Sejarah singkat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	50
B. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	51
C. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	52
D. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	53
E. Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di tengah pandemi Covid-19	
1. Proses Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah .....	58
2. Upaya Peningkatan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah di Masa Pandemi .....	59

3. Layanan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah di Masa Pandemi ..... 59
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah di Masa Pandemi ..... 59

**BAB IV: ANALISIS STRATEGI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID-19 (Periode Maret Tahun 2020 – Juni Tahun 2020)**

Analisis Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia dalam Pengumpulan ZIS di masa Pandemi Covid-19

- A. Proses Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19  
(Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)..... 6  
3
- B. Upaya peningkatan fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19  
(Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)..... 6  
4
- C. Layanan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19  
(Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020)  
..... 6  
7

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 7  
1

B. Saran-saran	7
.....	7
2	
C. Penutup	7
.....	7
3	

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Inisistif Zakat Indonesia (IZI)	
Perwakilan Jawa Tengah .....	52
Gambar 1.2 Layanan Zakat Via Transfer .....	68
Gambar 1.3 Layanan Zakat Via T-CASH .....	69

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perolehan Dana ZIS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah Pada Maret 2020-Juni 2020.....	..57
--	------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia terjangkit virus corona termasuk Indonesia. *Coronaviruses* (virus corona) pertama kali muncul di kota Wuhan – China dan rantai penularannya sangat cepat sehingga menjadi perbincangan yang cukup hangat. Pada 11 Maret 2020 WHO (World Health Organization) telah meresmikan bahwa virus corona telah menjadi pandemi, mengingat virus ini telah menyebar ke sebagian negara dan telah merenggut nyawa.<sup>1</sup>

WHO (World Health Organization) menjelaskan bahwa virus corona menyerang saluran pernafasan manusia dengan infeksi saluran pernafasan sistemik, yang memiliki rantai penularan yang sangat cepat, dengan menimbulkan gejala awal flu hingga menimbulkan gejala yang lebih parah yakni mengganggu sistem pernafasan akut yang menyebabkan sesak nafas dan kematian.

Pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia, tidak hanya mempengaruhi atau memberi dampak di bidang kesehatan, tetapi juga memberikan dampak negatif yang sangat signifikan di berbagai sektor atau multidimensi (sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll) terutama menghambat laju perekonomian negara terlebih setelah adanya tindakan antisipasi yang diberlakukan sebagai upaya penanggulangan penyebaran dan penularan virus corona, di negara Indonesia sendiri upaya tindakan antisipasi yang diambil yakni pembatasan sosial atau yang dikenal dengan *social distancing* yakni pembatasan fisik, secara informal jaga jarak, pemberlakuan WFH (*Work From Home* (WFH) (WFH)), bahkan di beberapa wilayah di Indonesia yang

---

<sup>1</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) diakses pada tanggal 15 November 2020 , pukul 09.15 WIB

memiliki nilai tinggi penularan virus corona dan rentan akan penularan virus corona memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini pun memberikan dampak kepada lembaga zakat dalam pengumpulan zakat, infak dan Shadaqoh (ZIS) yang mana berpengaruh kepada jumlah pendapatan dana zakat, infak dan shadaqoh karena kurangnya ruang gerak dalam kegiatan fundraising.

Zakat yang dipandang sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi untuk pemerataan sosial, pengentas kemiskinan dan memberikan kesejahteraan umat di daerah, menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengatasi tali perekonomian yang sedang tidak stabil melalui pengelolaan lembaga zakat yang profesional, sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 BAB I Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Tugas dari Lembaga Zakat atau yang dikenal dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni telah terpapar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa” Lembaga Amil zakat yang selanjutnya disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan dan pengelolaan zakat”, dan dijelaskan pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa “menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam” zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya

---

<sup>2</sup> UU RI No. 23 Tahun 2011, diakses dari <https://kalteng.kemenag.go.id> pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 20.25 WIB.



dan hasil guna, sehingga zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan hukum Islam.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan manfaat zakat sebagai pilar ekonomi, sosial, dan politik, maka pengelolaan zakat yang profesional menjadi persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut Prof. Dr. Qodri A. Azizy kata kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ZIZWAF sebagai dana public yang efektif dan potensional adalah manajemen. Manajemen (pengelolaan) tidak berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlu adanya penentuan skala prioritas penerima pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

Lembaga zakat profesional dengan pengelolaan yang modern tentu akan memiliki frekuensi yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan lembaga zakat melalui model serta prinsip manajemen yang ada.

Jadi yang dimaksud dengan zakat berbasis manajemen, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana ZIS dari para muzakki untuk pemberdayaan para mustahik. Namun pengelolaan zakat berbasis manajemen mencakup semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan zakat, termasuk dengan penyampaian ajaran agama Islam, penghimpunan (*Fundraising*), pemanfaatan dan pemberdayaan mustahik serta pengawasan zakat.<sup>5</sup>

Penghimpunan ZIS dengan pendistribusian dana zakat merupakan dua hal yang sama penting dan saling terkait. Terlaksananya program-program oleh lembaga zakat sebagai upaya pendistribusian dana zakat merupakan salah satu bentuk transparansi, akuntabilitas dan profesionalis lembaga pengelola zakat bagi masyarakat, namun dalam melaksanakan sebuah program, lembaga zakat harus melakukan penghimpunan dana ZIS

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ririn Nur Hidayah, “*Strategi Dompot Dhuafa Sumatra Selatan dalam Menarik Minat Donatur Untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Shadaqah Wakaf (ZISWAF)*” *Intelektualita*: Vol.6 No. 1, Tahun 2017, hlm. 136

<sup>5</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011) hlm. 7

terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga maupun organisasi dalam upaya mendukung terealisasinya program-program dan jalannya roda operasional agar lembaga atau organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 mengenai perintah untuk *fundraising* :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (توبه:103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta milik mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah:103).

*Fundraising* atau penghimpunan dana selalu menjadi tema besar bagi sebuah lembaga zakat, karena dapat dikatakan bahwa *fundraising* menentukan keberhasilan suatu organisasi maupun lembaga. Di masa pandemi seperti ini lembaga zakat harus mampu berdiri, tetap bertahan dan memberikan kontribusinya untuk masyarakat terutama umat muslim. Adanya peraturan untuk *social distancing* tentu menjadi tantangan baru khususnya bagi lembaga zakat karena beberapa pelayanan penghimpunan dana (*fundraising*) yang diberikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga berpengaruh kepada lembaga. Dalam hal ini, sangatlah penting bagi organisasi atau lembaga untuk memilih strategi *fundraising* yang tepat, matang serta fleksibel dengan perubahan zaman sangat diperlukan bagi sebuah lembaga terutama di masa pandemi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>6</sup> M. Anwar Sani, “*Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25

zakat di masa pandemi, dengan objek penelitian pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa tengah.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah dengan *core value* yang memiliki pengucapan yang mirip yakni *easy* (mudah), tagline yang diusungnya adalah “memudahkan, dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka akan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Sehingga IZI dengan tekad yang kuat untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, dan rancangan program-program yang efektif sehingga dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah.<sup>7</sup>

IZI Perwakilan Jawa Tengah diresmikan menjadi Lembaga Amil Zakat pada tanggal 10 November 2016 yang dulunya merupakan bagian dari Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sebagai Unit Pengumpulan Zakat. Dalam waktu yang terbilang belum lama dari diresmikannya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah sebagai Lembaga Amil Zakat, IZI Perwakilan Jawa Tengah telah mampu berkontribusi untuk masyarakat karena memiliki manajemen yang baik dapat dilihat dari pe,bentukan dan terlaksananya program-program yang efektif dan kreatif serta tercapainya target pengumpulan dana ZIS yang terus meningkat dan bahkan tertinggi dibandingkan dengan kantor perwakilan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) lainnya pada tahun 2020 yakni sebesar 7,5 Milyar.<sup>8</sup>

Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses *fundraising* yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di tengah pandemi, metode yang digunakan dalam melakukan penghimpunan dana di masa pandemi covid-19, produk pelayanan yang diberikan lembaga Inisiatif

---

<sup>7</sup> <https://izi.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 18.20 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan kepala bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Ibu Retno Widowati

Zakat Indonesia (IZI) dalam penghimpunan ZIS di masa pandemi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi *Fundraising* Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dipaparkan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)?
2. Bagaimana Upaya peningkatan Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020)?
3. Apa pelayanan zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (periode Maret tahun 2020- Juni tahun 2020)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam sehingga mampu mendeskripsikan proses fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah dalam kegiatan pengumpulan ZIS di tengah pandemi (Periode Maret tahun 2020-Juni Tahun 2020).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020).

3. Untuk mengetahui Pelayanan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah dalam kegiatan pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret tahun 2020-Juni Tahun 2020).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan rujukan dalam proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi manajemen Dakwah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi sebagai bahan pertimbangan bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dan Lembaga Amil Zakat lainnya dalam menentukan Strategi *Fundraising* dalam pengumpulan ZIS di masa yang akan datang.

- a) Bagi Anggota

Bagi anggota divisi Edukasi dan kemitraan Zakat (EKZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi dalam proses *fundraising*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahan acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini, diantaranya:

1. Khusnul Khatimah, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah”. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara,

dan dokumentasi dengan data primer dan sekunder, yang kemudian di analisis menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk: *pertama*, mengetahui manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam program lapak berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah; *kedua*, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam program lapak berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah. Hasil dalam penelitian ini: 1) manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam program lapak berkah IZI Jawa Tengah: *planning*, melakukan koordinasi dengan penerima manfaat program lapak berkah, Mitra IZI, Koordinator dengan pembuat gerobak, dan merencanakan da'i dan narasumber kewirausahaan; *Organizing*, yaitu melakukan koordinasi dengan relawan pendamping dan mitra pendamping; *Actuating*, yaituLaunching program; *Controlling*, yaitu pendampingan ekonomi dan pendampingan keagamaan. 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam program lapak berkah. Faktor pendukung: Adanya Mitra IZI, adanya relawan IZI Jawa Tengah, adanya Da'i dan narasumber kewirausahaan dalam pendampingan program, keterlibatan tokoh masyarakat; Faktor penghambat: manajemen waktu yang belum beraturan oleh mitra kewirausahaan mengenai penetapan waktu berkumpul mustahik.

2. Penelitian Sry Lestari Dewi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019 dengan judul skripsi “ Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana peran relawan dalam menghimpun dana ZIS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran

relawan dalam kegiatan menghimpun dana ZIS pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, yaitu: pertama; sosialisasi, ini dilakukan dengan memasukan surat permohonan ke instansi-instansi, melalui seminar, menjadi sponsor, dan pembagian brosur-brosur ataupun presentasi langsung kepada donatur. Kedua; melakukan penggalangan dana, ini dilakukan di event-event tertentu, gerai-gerai dan juga masjid. Tiga; mengedukasi zakat, dengan beberapa metode yaitu zakat game, presentasi langsung, sebar brosur, phonselling dan melalui media sosial. Empat; evaluasi, dilakukan dengan empat bagian: evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan evaluasi tahunan. Lima; membuat laporan, dilakukan melalui kertas formulir setoran zakat (FSZ) langsung di depan muzakki.

3. Penelitian Ice Trisna Ayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019 dengan judul skripsi “Evektifitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di gerai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu. hasil penelitian ini yakni bahwa kegiatan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah di gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu belum dapat terlaksana dengan baik dan maksimal karena adanya beberapa rintangan dan hambatan. Persamaan dalam penelitian ini yakni dilaksanakan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) namun berbeda cabang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat dalam jurnal sosial & budaya dengan judul “*Strategi Fundraising Zakat pasca Pandemi Covid – 19*” *Vol. 7 No. 8 (2020)*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis strategi *fundraising* yang

diterapkan oleh empat institusi zakat di Indonesia yaitu Baznas, Dompet Dhuafa, Lazismu, dan Lazisnu, data dikumpulkan menggunakan pendekatan literatur dengan analisis data menggunakan analisis tematik, sumber data utama adalah informasi di berbagai media baik berupa laporan atau ulasan dari para ahli yang menulis dan mengomentari atau mengkritisi strategi *fundraising* zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi baru dalam menghimpun zakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa institusi zakat di Indonesia (Baznas, maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan, hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti strategi fundraising di tengah pandemi.

5. Penelitian Afina Azizah dan Santoso T. Raharjo dalam jurnal dengan judul “ *Strategi Fundraising SOS Children’s Villages Indonesia Dalam Pandemi Covid-19*” Vol. 7, No.2 Agustus 2020”, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, data dikumpulkan menggunakan pendekatan literatur, data yang diperoleh berasal dari sumber – sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan berbagai artikel dari pihak manapun yang memiliki keterkaitan dengan bahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh SOS Children’s Village Indonesia dimasa pandemi Covid – 19 sehingga mampu tetap bertahan di situasi saat ini, SOS Children’s Village Indonesia telah mampu memunculkan strategi yang baik dalam kegiatan penggalangan dana agar dapat tetap terpenuhinya kebutuhan dan hak anak – anak, strategi yang mereka terapkan diantaranya: *Fundraising online, Private site fundraising, Corporate fundraising, serta Community fundraising*. Dalam penelitian inipun terdapat persamaan yakni meneliti mengenai strategi fundraising ditengah pandemi, perbedaannya yakni pada lembaga yang diteliti dimana



penelitian ini melakukan penelitian strategi fundraisingnya pada sebuah lembaga sosial.

Perbedaan spesifik dengan penelitian – penelitian sebelumnya yakni fokus penelitian yang akan diteliti yakni strategi fundraising dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi periode Maret Tahun 2020 – Juni Tahun 2020 yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>10</sup> Adapun alasan menggunakan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam terkait ucapan, tulisan maupun tingkah laku/ perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan atau memberi gambaran faktual dan akurat mengenai strategi fundraising lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dalam pengumpulan zis di era pandemi covid-19 (periode maret 2020-juni 2020).

### **2. Sumber Data**

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungan dan kaitannya dengan masalah

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9

<sup>10</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), hlm.9

yang diteliti. Terdapat dua sumber data yakni data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Dalam memperoleh data primer ini peneliti dapat melakukan beberapa teknik diantaranya wawancara, observasi, diskusi fokus dll. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kepala Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat (EKZ) Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Perwakilan Jawa Tengah.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, benda-benda lain yang dapat memperkaya data pendukung (sekunder) yang dapat menunjang penelitian.<sup>12</sup> Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, jurnal, profil lembaga, dan semua informasi yang berkaitan dengan strategi fundraising lembaga IZI Jawa Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat berkaitan dengan strategi fundraising yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia dalam pengumpulan ZIS di era pandemi (periode maret 2020 – juni tahun 2020), peneliti menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data:

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu dalam pengumpulan data. Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif observasi digunakan

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Shodik, “Dasar Metodologo Penelitian” (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), hlm. 67

<sup>12</sup> Ajar Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 139

untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup> Observasi dilakukan yakni observasi non-partisipan yakni suatu pengamatan yang dilakukan oleh pengamat (peneliti) yang dimana tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau kegiatan yang diamatinya.<sup>14</sup>

b) Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut: Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif wawancara sering digabungkan dengan observasi, selama melakukan observasi peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada didalamnya, karena sebagaimana dikemukakan oleh Susan Stainback (1988) bahwa: dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bias ditemukan melalui observasi.<sup>15</sup> Wawancara akan dilakukan dengan kepala bidang edukasi dan kemitraan zakat (EKZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) terkait: *pertama*, lembaga IZI Jawa Tengah; *kedua*, strategi fundraising dimasa pandemi; *ketiga*, metode yang digunakan; *keempat*, serta proses fundraising di tengah pandemi.

---

<sup>13</sup> M. Askari Zakariah, Vivi Afriani dan M. Zakariah, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R & D), (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warramah Kolaka, 2020), hlm. 43

<sup>14</sup> Muri A. Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 384

<sup>15</sup> Sugiyono, Op. Cit., hlm. 231-232.

c) Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, foto atau karya monumental dari obyek yang diteliti.<sup>16</sup> Data yang lainnya mencakup surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin.<sup>17</sup> Semua data tersebut akan dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian seperti mengenai struktur organisasi, visi dan misi lembaga, dsb.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan variasi data tinggi. Menurut Sugiyono (2017:244): “analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis hasil data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, dan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, lalu memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami”.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data mengikuti model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan:<sup>18</sup>

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

---

<sup>16</sup> M. Askari Zakariah. Op. Cit., hlm. 44

<sup>17</sup> Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 195

<sup>18</sup> Sugiyono, Op. Cit., hlm. 247-253

Tahap selanjutnya yakni penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya. Milles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narative. Dengan mendisplay data akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan tahap selanjutnya .

c) Kesimpulan/ verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data yakni kesimpulan dan verifikasi. Tahapan verifikasi dilakukan dengan menetapkan makna dari data yang tersedia. Dalam tahap ini peneliti memaparkan kesimpulan dengan mendeskripsikan melalui kalimat yang baik dan jelas. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kenyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian tersebut.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan dalam penelitian ini di bagi ke dalam lima bab:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi beberapa sub-bab, diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI STRATEGI FUNDRAISING, ZIS, DAN PANDEMI COVID-19**

Bagian ini merupakan bagian yang mencakup teori-teori dalam penelitian ini, adapun sub bab yang dibahas berkaitan dengan konsep ZIS diantaranya: membahas mengenai ZIS diantaranya: pengertian zakat, dasar hukum zakat, kategori zakat, syarat wajib zakat, penerima zakat, tujuan dan manfaat zakat, pengertian infak

---

<sup>19</sup> Sand Siyoto, M. Ali Sodik. Op. Cit, hlm. 122

dan shadaqah. Lalu membahas strategi fundraisng, diantaranya: pengertian strategi, tujuan strategi, faktor – factor strategi, pengertian fundraising, tujuan fundraising, unsur-unsur fundraising, metode fundraising, macam-macam strategi fundraising. Yang ketiga membahas covid-19 dan bahayanya.

### **BAB III: STRATEGI FUNDRAISING INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS**

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti, yakni Inisiatif Zakat Indonesia. Peneliti akan memaparkan perihal profil Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah secara umum, seperti: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020). Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana strategi fundraising di Inisiatif Zakat Indonesia baik mengenai proses, metode, strategi fundraising di masa pandemi.

### **BAB IV: ANALISIS STRATEGI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID-19 ( Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020)**

Bab ini menjelaskan tentang analisis Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengumpulan dana ZIS selama pandemi (Periode Maret Tahun 2020 – Juni Tahun 2020) meliputi:

1. Analisis Proses Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret tahun 2020-Juni Tahun 2020).
2. Analisis upaya peningkatan fundraising Inisitif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan

ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020).

3. Analisis pelayanan zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020).

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup. Penulis menyimpulkan tulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai strategi fundraising inisiatif zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di era pandemi covid-19 (periode Maret tahun 2020 – Juni tahun 2020).

## **BAB II KERANGKA TEORI STRATEGI FUNDRAISING DALAM PENGUMPULAN ZIS DI MASA PANDEMI COVID-19**

## A. Konsep Zakat Infak dan Shadaqah

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut definisi bahasa memiliki beberapa definisi yaitu *al-barakatu* “berkah”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, sedangkan secara istilah zakat merupakan bagian dari harta tertentu dengan syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyerahkannya kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula.<sup>20</sup>

Dalam istilah fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan atau dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>21</sup>

Menurut syariat, zakat adalah sebagian harta dari Allah SWT yang diberikan kepada kita yang diwajibkan untuk dikeluarkan, yang telah mencapai nisab dan haulnya, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Wahbah Al-Zuhayli, 1989).<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qadhawi zakat merupakan bagian yang terukur dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerima manfaatnya. Juga zakat diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut”.

Sedangkan empat mazhab memberikan definisi yang berbeda-beda cerara redaksional mengenai makna zakat:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat: “memiliki bagian tertentu dari harta (aset) tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 7

<sup>21</sup> Ahmad Sudirman Abbas, “*Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*”, (Bogor: CV: Anugrah Sentosa, 2017), hlm. 6-10

<sup>22</sup> Aden Rosadi, “*Zakat dan Wakaf: KONSEPSI, REGULASI, DAN IMPLEMENTASIF*”, (Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA, 2019), hlm. 9



yang telah ditentukan Allah SWT dalam rangka mengharapkan keridhaan-Nya”.

- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat : “ mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah dimiliki secara penuh dan telah mencapai haul, tidak termasuk barang tambang, pertanian dan barang temuan”
- 3) Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat: “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta (aset) atau badan dengan cara tertentu”.
- 4) Mazhab Hambali mendefinisikan zakat : “hak yang wajib ditunaikan pada harta (aset) tertentu, untuk golongan tertentu, dan pada waktu tertentu pula”.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dicantumkan mengenai pengertian zakat : “sebagai harta benda (aset) yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.”

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat disebutkan tentang kewajiban zakat bukan hanya diwajibkan bagi perseorangan, akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan pengertian zakat yang disampaikan ulama-ulama mazhab yang mewajibkan zakat hanya kepada perorangan saja, yang dimaksud zakat dari badan usaha adalah zakat dari pendapatan perusahaan, dan aset perusahaan baik berupa suplai produk/barang dagangan dan aset lainnya yang wajib di zakati. Kewajiban zakat kepada badan usaha adalah untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, yang tidak terbatas pada perorangan saja tetapi juga badan usaha. Dalam al-qur’an, selain kata zakat juga menggunakan kata shadaqah, infaq, dan haq untuk mengungkapkan

---

<sup>23</sup> Ahmad Furqon “*Manajemen Zakat*” (Semarang: CV Karya Abadi. Jaya, 2015), hlm. 5

makna zakat. Pada dasarnya, zakat termasuk ke dalam shadaqah wajib.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi zakat di atas terkandung bahwa zakat memiliki dua makna dimensi yaitu, dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantara harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya. Lalu dimensi sosial, yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.<sup>25</sup>

## **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam rukun Islam, hal ini menunjukkan bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atas setiap muslim yang telah sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini didasarkan pada sumber ajaran Islam. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang telah disepakati oleh para ulama.

### **1) Al-Qur'an**

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, disebutkan beriringan dengan salat dalam banyak ayat Al-Qur'an. Menurut Yusuf Al-Qadhawi, jumlahnya berkisar 32 sampai 82 ayat. Telah menjadi kesepakatan hukum menunaikan zakat adalah wajib.<sup>26</sup> Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “ *Dan Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku' lah berserta orang-orang yang ruku'.*”(QS. Al-Baqarah: 43)<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas, yang mana menetapkan kata “zakat” yang menyertai kata “shalat”, maka dapat disimpulkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 6-8

<sup>25</sup> Khoirur Abror, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, (Lampung: Permata,2019), hlm. 2

<sup>26</sup> Aden Rosadi, *Op.cit*, hlm. 39

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 7

bahwa zakat adalah ibadah wajib yang sama dengan shalat.<sup>28</sup> Hukum zakat wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga yang sengaja menunda bahkan enggan membayar zakat padahal memiliki kemampuan untuk membayarkan zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar bahkan dalam satu ayat disebut sebagai orang yang telah musyrik, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Fusshilat ayat 6-7:<sup>29</sup>

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا  
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: (6) “Katakanlah: "Bahwasanya, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah di jalan yang lurus menuju kepada Allah SWT dan mohonlah ampun kepada Allah SWT.

(7) Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.<sup>30</sup> (QS. Fusshilat: 6-7).

Selain itu dalam surah At-Taubah pun diberikan penjelasan tentang pentingnya zakat. Pada ayat 34-35, Allah SWT mengancam orang yang menimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya dengan siksaan yang berat. Pada ayat 60 dijelaskan para mustahik atau orang yang berhak Menerima zakat. Pada ayat 71 dijelaskan pula tentang zakat merupakan

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hlm. 12

<sup>29</sup> Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajaemen Zakat Cet-1, 2007), hlm. 23

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 477

salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, lalu pada ayat 103 berisi perintah kepada Rasulullah SAW untuk memungut zakat dari kekayaan orang-orang muslim.<sup>31</sup>

## 2) Hadist

Dalam hadis Rasulullah SAW pun banyak dijelaskan terkait mengenai kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya.

حدثنا عبدالله بن مسي قال اخبرنا حنلة بن ابي سفيان عن  
عكرمة بن خالد عن ابي عمر رضي الله عنهما قلل رسول الله لييه  
وسلم ننيا الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان  
محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم  
رمضان.

Artinya: “ Dari Abdullah bin Musa Ia berkata, Khazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasalullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan-Nya, menegakkan salat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.<sup>32</sup>

## 3) Ijma’

Selain landasan yang shahih dan qath’i di atas, kewajiban membayar zakat juga diperkuat oleh dalil ijma’ para sahabat.

Pada awal Pemerintahan, Abu Bakar Ash-shidiq dihadapkan pada satu permasalahan besar yakni munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku beragama Islam. Berdasarkan ijtihad Abu Bakar Ash-

---

<sup>31</sup> Aden Rosadi, Op.cit, hlm. 40

<sup>32</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Op,Cit. Hlm. 15

Shidiq yang didukung sahabat-sahabatnya, maka tanpa ragu Abu-Bakar Ash-Shidiq mengambil tindakan tegas yakni memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlanjut hingga kepada khalifah-khalifah berikutnya.<sup>33</sup>

### **c. Kategori Zakat**

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua kategori yakni zakat nafs atau yang dikenal dengan zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta).

#### **1) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan setiap umat muslim yang memiliki kelebihan dari keperluan keluarga yang layak pada malam dan hari raya idul fitri.<sup>34</sup>

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan satu tahun sekali pada bulan Ramadhan, baik ditunaikan sebelum bulan Ramadhan maupun pada hari-hari akhir pada bulan Ramadhan. Namun, waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling baik, saat matahari mulai terbenam pada penghabisan bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Adapun ukuran zakat fitrah yakni seukuran satu sha', untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Para ulama menyatakan bahwa satu sha' adalah seperenam liter Mesir atau sepertiga wadah Mesir yang seukuran dengan tiga koma satu liter (3,1 liter), dua koma kilogram (2,5 kg), tiga kilogram (3kg) bahkan ada yang berpendapat tiga koma lima kilogram (3,5kg).

Adapun syarat-syarat zakat fitrah, yakni:

- a) Beraga Islam

---

<sup>33</sup> Asnaini, "*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34-35

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 42

b) Lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan.

c) Mampu dalam segi harta.<sup>35</sup>

## 2) Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang harus dibayarkan, untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).<sup>36</sup>

Zakat mal menurut bahasa adalah segala sesuatu (aset) yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya, sedangkan mal menurut syariat Islam adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaannya.<sup>37</sup>

Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan tertentu seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal tertentu.<sup>38</sup>

Zakat mal terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya:

a) Dua jenis logam, yaitu emas dan perak.

Allah SWT dalam surah At-Taubah: 34, menjelaskan bahwa emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul).

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

<sup>35</sup> Tika Widiastuti, dkk. "Zakat" (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 36-37

<sup>36</sup> Aden Rosadi, Op.cit, hlm. 25

<sup>37</sup> Elsi Kartika Sari, Op. Cit, hlm. 24

<sup>38</sup> Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, Hlm. 192

Artinya: “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menggunakannya (menginfakkannya) pada jalan Allah, maka beritahukanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (QS. At-Taubah: 34).<sup>39</sup>

Kesepakatan ulama ukuran zakat emas dan perak adalah dua koma lima persen (2,5%). Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat emas yang dipakai untuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz, seperti Imam Malik, Laits, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tidak wajib untuk dizakati. Sementara itu, Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.<sup>40</sup>

#### b) Zakat Pertanian

Zakat pertanian berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam.

Adapun dasar hukum zakat pertanian adalah QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 192

<sup>40</sup> Aden Rosadi, *Op.cit*, hlm. 26

*baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan,, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*<sup>41</sup> (QS. Al-Baqarah: 267).

Ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama untuk macam komoditas pertanian yang terkena zakat:

- (1) Madzab Hanafi: hasil tanaman yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lainnya, tanaman yang bias disimpan dan dimakan.
- (2) Madzab syafi’i: yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti gandum, padi, kedelai, jagung, dan kacang-kacangan.

Nisab zakat pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 653 kg. untuk besaran zakat pertanian tergantung cara beririgasi, jika pengairannya alamiah baik dari air hujan atau mata air, kadar zakatnya adalah 10%; apabila pengairannya menggunakan tenaga manusia atau binatang, maka kadar zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian wajib dikeluarkan pada saat panen.<sup>42</sup>

#### c) Zakat Peternakan

Terdapat Tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun hewan yang

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, hlm. 45

<sup>42</sup> Tika Widiastuti, dkk. Op. Cit. Hlm. 40-41



diperselisihkan zakatnya adalah kuda, Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib untuk dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah kuda wajib dizakati jika untuk peternakan. Perbedaan tersebut disebabkan qiyas terhadap bunyi hadis. Adapun hadis yang menyatakan bahwa kuda tidak wajib untuk dizakati:

*“Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Nabi Muhammad SAW, bersabda: ”seorang muslim tidak wajib menzakati budak dan kudanya”* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan dharimi).

Adapun qiyas yang menentang hadist tersebut adalah kuda yang ditenakkan tidak berbeda dengan unta dan sapi maka wajib dizakati. Binatang yang wajib dizakati adalah apa yang disebut dengan al-an’am, yakni binatang yang diambil manfaatnya.

d) Zakat Perniagaan (Perdagangan)

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak dilarang agama Islam selagi bentuk perdagangan tersebut tidak menjual sesuatu yang haram dan sesuai dengan syari’at Islam. Terdapat perbedaan pendapatan mengenai hukum menunaikan zakat perdagangan. Menurut Rabi’ah dan Malik, tidak ada zakat untuk benda perniagaan selama belum menjadi mata uang. Bila sudah menjadi mata uang maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk setahun saja. Adapun besaran zakat perniagaan adalah sebesar 2,5%

e) Zakat Rikaz (barang temuan)

Zakat rikaz merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta temuan. Zakat rikaz tidak ada ketentuan nisab dan haulnya, besaran kadar zakat rikaz adalah 20%.

f) Zakat Ma’adin (hasil tambang)

Zakat ma'adin merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas perak dan sebagainya. zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada ketentuan nisabnya, adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan yakni sebesar 2,5%.<sup>43</sup>

g) Zakat madu dan produksi hewan

Madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan ditimbun wajib dikeluarkan zakatnya seperti biji-bijian dan kurma. Nisab zakat pada madu sebesar lima waqas atau setara dengan 653 kg makanan pokok (gandum, beras, jagung, sagu dan sejenisnya),. Syariat menetapkan besaran zakat madu yakni sepersepuluh (10%).

h) Zakat Investasi

Hasil yang diperoleh dari keuntungan investasi, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kadar zakat investasi yakni sebesar 2,5% yang diambil dari modal dan keuntungan setiap tahunnya. Tetapi, jika dihitung dari investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan tersebut diperoleh tanpa masa haul, maka besaran kadar zakatnya 10% atau 15%.

i) Zakat Profesi

Pekerjaan atau pencaharian yang menghasilkan uang. Adapun besaran nisab zakat profesi yang telah ditentukan oleh BAZNAS yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan bahwa nisab zakat profesi yakni sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Aden Rosadi, Op.cit, hlm.27-31

<sup>44</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Op,Cit. Hlm. 96-98

#### **d. Syarat-syarat wajib zakat**

- 1) Beragama Islam; ketentuan ini telah menjadi Ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat mal (harta) hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.
- 2) Merdeka; Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Kepemilikan penuh artinya dari hasil usaha individu dan bukan pula milik bersama.
- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; sebagaimana dijelaskan Islam mengatur harta (aset) mana saja yang wajib dizakati. Artinya, tidak semua aset terkena wajib zakat, melainkan ada aturan dan ketentuannya.
- 5) Telah mencapai nisab; nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.
- 6) Kepemilikan penuh; yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.
- 7) Telah mencapai satu haul; maksudnya adalah kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada awal tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh hingga akhir tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

- 8) Tidak dalam keadaan berhutang; orang yang masih terlilit hutang tidak diwajibkan membayarkan zakat atas hartanya sebelum membayar semua hutangnya.<sup>45</sup>
- 9) Berkembang; kata berkembang disini adalah meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan.
- 10) Lebih dari kebutuhan pokok biasa; kebutuhan setiap orang berbeda. Kebutuhan pokok biasa disini dapat diukur dengan kebutuhan rutin minimal diri muzakki, keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya sehingga mereka dapat hidup sehat.<sup>46</sup>

**e. Penerima Zakat (Mustahik)**

Tidak seperti ragam ibadah lainnya, syariat Islam membatasi alokasi harta zakat untuk golongan tertentu. Di sinilah keunikan hokum zakat. Dalam alokasinya terdapat persyaratan dan ketentuannya sendiri. Hal ini terdapat di dalam Q.S At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (Amil Zakat), para mu'alah yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (At-Taubah:60)<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, “Panduan Zakat Praktis”, hlm. 34-39

<sup>46</sup> Aden Rosadi, *Op. Cit.* hlm. 55-56

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 196

Dari ayat tersebut sudah disebutkan siapa yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan *asnaf*.

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab. Menurut mama Malik, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama setahun. Menurut imam syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta akan tetapi kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada yang menanggungnya. Menurut imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.<sup>48</sup> Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, jikapun memiliki hanya dapat mencukupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang dinafkahnya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan keluarga yang dinafkahnya sekitar lima puluh persen namun tetap juga tidak mencukupi.

2) Miskin

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

3) Amil Zakat

Berdasarkan kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat dan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 67

membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta amanah. Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang yang ditugaskan oleh Pemerintah atau imam untuk memungut, memelihara dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upayah yang pantas untuk pekerjaannya atau tidak boleh lebih dari seperdelapan.<sup>49</sup>

#### 4) Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam, dan masih lemah imannya. Menurut imam Hambali, mualaf adalah orang yang memiliki harapan imannya akan bertambah teguh karena pengaruhnya. Sementara itu menurut Imam Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai mualaf yakni, yang pertama, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kedua, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam.

#### 5) Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak, termasuk tawan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riqab itu adalah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuannya kesempatan untuk menebus dirinya.

#### 6) Gharimin

Amir Syaripuddin mengartikan gharimin sebagai orang yang sedang dijerat banyak hutang dan tidak mampu melepaskan dirinya dari lilitan utang tersebut, kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Yusuf Qardhawi

---

<sup>49</sup> Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam" Islamuna Vol. 2 No. 2 Desember 2015, Hlm. 227

mendefinisikan gharimin sebagai orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sosial bukan karena untuk kemaksiatan, yang mana sulit dilunasi.

7) Fii Sabilillah

Di sabilillah diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang dan menegakkan agama Allah SWT. Namun Fii sabilillah juga dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia seutuhnya atau membangun kehidupan beragama dan bernegara.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>50</sup>

**f. Tujuan Zakat**

Ibadah zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu hablun minallah dan hablum minannas. Disyariatkannya zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan sosial, terutama nasib orang-orang yang lemah. Adapun tujuan dari disyariatkannya zakat yakni:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin, serta membantu memenuhi dari hajat yang dibutuhkan;
- 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan masyarakat;
- 3) Menghilangkan sifat kikir
- 4) Membersihkan sifat dengki, iri dan kecemburuan sosial;
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan bermasyarakat;

---

<sup>50</sup> Khoirul Abror, Op.Cit. 15-23

- 6) Menumbuh kembangkan jiwa sosial pada diri seseorang;
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban;
- 8) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>51</sup>

#### **g. Manfaat Zakat**

Menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah SWT. Nayak hikmah yang terkandung dalam ibadah zakat. Selain itu zakat juga memiliki manfaat yang terkandung:

*Pertama*, bagi muzaki: dapat menghilangkan sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dan melatih sifat dermawan, dan menambah rasa syukur nikmat Allah SWT. Sehingga dapat mengembangkan dirinya, membersihkan dan mensucikan harta yang kotor, menumbuhkan kekayaannya dan terhindar dari siksa Allah SWT.

*Kedua*, bagi mustahik: membersihkan perasaan sakit hati, iri dan dengki dalam diri terhadap orang yang memiliki kecukupan dalam hidupnya; mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta rasa terimakasih dan simpati karena diringankan bebannya sehingga diberi kesempatan untuk hidup layak.

*Ketiga*, bagi Pemerintah: dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam mensejahterakan rakyatnya; mengurangi kasus-kasus kriminal karena didasari kecemburuan sosial.<sup>52</sup>

## **2. Pengertian infak dan shadaqah**

Infak berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yunfiqu nafqan asy-syaiu* yang berarti habis. *Nafaqa ar-rajulu* berarti meninggal, *nafaqa al-jarh* berarti luka, dan *nafiqa* atau *naffaqa alyarbu'* berarti serangga yang

---

<sup>51</sup> Aden Rosadi, Op. Cit, hlm. 21-22

<sup>52</sup> Qurratul Uyun, Op.Cit. Hlm. 228-229



dating dan pergi. *Istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *al-infaqa* artinya pembelanjaan (lihat kamus al-munawwir halaman: 1546).<sup>53</sup>

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun yang lainnya. Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani mendefinisikan infak dengan:

الانفاق هو صرف المال الى الحاجة. التعريفات 57

“penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan)”

Dari definisi tersebut infak berkaitan dengan amal materi, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 262:<sup>54</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى  
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-Nya (Allah). tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>55</sup> (QS. Al-Baqarah: 262).

Menurut terminologi syariat infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

---

<sup>53</sup> Wawan Shofwan Sholehuddin, “*Risalah Zakat, Infaq & Shadaqah*” (Bandung: tafakur (kelompok HUMANIORA) – Angfota Ikapi berkhidmat untuk umat, 2011), hlm. 19

<sup>54</sup> Gus Arifin, “*Keutamaan Zakat, infak, Sedekah: Dilengkapai dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mahzab*” (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 169-171

<sup>55</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*. Hlm. 44

K.H. Abdul Matin membagi makna pokok infak menjadi dua, yakni: *pertama*, terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu; *kedua*, tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.<sup>56</sup>

Pengertian Sedekah adalah “pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena mengharapkan pahala dari Allah.”(kitab At-Ta’rifat, Syekh Ali bin Muhammad Al Jurjani – Bab Shad).

Berbeda dengan zakat, infak dan shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus seperti waktu pembayaran, besaran ukuran, nisab maupun haul, lalu tidak ada ketentuan orang yang berhak menerimanya.

Al-Mawardi mengatakan: “Shadaqah adalah zakat dan zakat adalah shadaqah, berbeda dalam penamaan akan tetapi memiliki kesamaan dalam makna”. Dalam Al-qur’an kata zakat terkadang menggunakan istilah shadaqah, infaq, dan haq. Zakat disebut Infak (Q.S At-Taubah:34), karena hakikatnya zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (Q.S At-Taubah:60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketentuan Allah yang bersifat pasti, yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Oleh karena itu, semua zakat adalah shadaqah, tetapi tidak semua shadaqah adalah zakat, zakat merupakan shadaqah wajib.

UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Pada pasal 1 (2-4) disebutkan sebagai berikut:

- 1) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat.

---

<sup>56</sup> Aden Rosadi, Op. Cit, hlm.91-92

- 2) infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 3) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.<sup>57</sup>

## **B. Strategi**

### **1. Pengertian Strategi**

Definisi strategi sendiri terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli. Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yakni *strategos*, *startos* berarti militer dan *ag* berarti memimpin, ini berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>58</sup>

Menurut Stephanie K. Marrus, yang dikutip oleh Sukristono (1999) strategi didefinisikan sebagai proses penetapan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>59</sup>

Dalam buku J. Salusu (1996: 101), “strategi adalah suatu seni yang menggunakan keterampilan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungannya yang lebih efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

JL. Thompso (1995) “mendefinisikan strategi sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir”.

Bennett (1996) menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Furqon, op. Cit. hlm. 8-10

<sup>58</sup> Eddy Yunus, “Manajemen Strategis” (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2016). Hlm. 11

<sup>59</sup> Husein Umar “Strategic Manajemen in Action” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001). Hlm. 31

<sup>60</sup> Sandra Oliver “Strategi Public Relation” Terj: Sigit Purwanto (London: Erlangga, 2001). Hlm. 2

Menurut Chandler (1962) “strategi adalah alat untuk mencapai sasaran perusahaan yang berkaitan dengan sasaran jangka panjang, program pemantauan, serta prioritas alokasi sumber daya”.

Strategi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk menanggapi kondisi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting. Dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar dengan pertimbangan yang masuk akal. Suatu strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilakukan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>61</sup>

Sehingga dari beberapa definisi mengenai strategi yang telah dipaparkan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah sebuah cara, upaya atau tindakan potensial yang dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam lingkungan organisasi maupun perusahaan strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan. Karena strategi memberikan arahan dan tindakan yang harus dilakukan organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2. Tujuan dan Manfaat Strategi

- a. Memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen dalam perusahaan;
- b. Untuk mendorong agar berfikir jauh ke depan dengan kreatifitas untuk menentukan pemikiran jangka panjang;
- c. Untuk mengantisipasi faktor internal maupun eksternal yang rumit dan tidak pasti, melalui strategi ini perusahaan atau lembaga mengetahui akan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan perusahaan yang akan datang.

---

<sup>61</sup> Sesra Budio, “*Strategi Manajemen Sekolah*” JURNAL MENATA: Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019

- d. Melalui penyusunan strategi, komunikasi yang baik akan terwujud, strategi dapat menyatukan pandangan yang berbeda dalam perusahaan.<sup>62</sup>

### C. *Fundraising* Zakat

#### 1. Pengertian *Fundraising*

Istilah *fundraising* sudah tidak asing lagi ditelinga terlebih di lembaga zakat. *Fundraising* sangat berhubungan erat dengan kemampuan seseorang, organisasi ataupun perusahaan untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan memotivasi mereka untuk melaksanakan apa yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. penggalangan dana atau *fundraising* tidak hanya seputar uang semata, ruang lingkupnya begitu mendalam dan luas karena memiliki pengaruh yang besar bagi eksistensi sebuah lembaga.

*Fundraising* sendiri memiliki beberapa definisi, dalam kamus bahasa Indonesia-Inggris, *fundraising* berarti penggalangan dana. *Fundraising* adalah suatu bentuk/ kegiatan penggalangan dana dan sumber daya lainnya seperti wakif/donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun Pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga (Supraman, 2008).<sup>63</sup>

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (individu, masyarakat, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>64</sup>

*Fundraising* dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan

---

<sup>62</sup> Rahayu Puji Suci, "Esensi Manajemen Strategi" (Sidoarjo: Zifatama, 2015), Hlm.3

<sup>63</sup> Beny Witjaksono " *Fundraising* Wakaf uang Melalui Bank Syariah" (Jakarta: Loka Media, 2020) Hlm. 26

<sup>64</sup> M. Anwar Sani, Op. Cit. Hlm. 24

masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi/ lembaga. Dalam kegiatan *fundraising* selalu ada proses “mempengaruhi”, proses mempengaruhi dalam *fundraising* meliputi: memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.<sup>65</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka *fundraising* zakat: “suatu kegiatan menghimpun dana dan proses mempengaruhi calon muzakki/ donatur, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan infaq dan shadaqahnya kepada lembaga pengelola zakat”.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Fundraising Zakat

Dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,” (Q.S At-Taubah: 103).<sup>67</sup>

Zakat memang menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam surah At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkawajiban untuk menunaikan zakat (muzaki) untuk diserahkan kepada yang berhak (mustahik). Imam

<sup>65</sup> Ahmad Furqon, Op. Cit, hlm. 34

<sup>66</sup> Ibid, Hlm. 35

<sup>67</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*, hal 203

Qurtubi menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan baik oleh Pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima).<sup>68</sup>

Diterangkan bahwa kata “Khudz” dalam ayat ini mengandung makna perintah, yakni perintah untuk menghimpun zakat. Meskipun perintah Allah SWT pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat Muslim untuk memungut kewajiban zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerima.<sup>69</sup>

### 3. Tujuan *fundraising* zakat

Ada beberapa tujuan dari kegiatan *fundraising* bagi organisasi/ lembaga zakat, diantaranya:<sup>70</sup>

#### a. Menghimpun zakat

Tujuan utama dan paling mendasar dari kegiatan *fundraising* bagi sebuah lembaga yakni menghimpun dana, baik dana zakat maupun dana operasional pengelolaan zakat, jadi dana yang dimaksud yakni barang atau jasa yang memiliki nilai material, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena tanpa sebuah dana organisasi/ lembaga zakat tidak mampu berjalan dengan efektif. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses *fundraising*nya adalah termasuk organisasi yang gagal, meskipun organisasi tersebut memiliki keberhasilan lainnya.<sup>71</sup> Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak

---

<sup>68</sup> Didin Hafinuddin, Op. Cit. hlm.125

<sup>69</sup> Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat dalam Telaah Q.S At-Taubah: 103 (penafsiran Enam Kitab)” Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 86-86

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm. 36

<sup>71</sup> Atik Abidah “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” Vol. 10 No. 1 Tahun 2016, hlm. 169

menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, sehingga lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjalankan program – programnya.

b. Menghimpun Muzaki

Menambah jumlah calon muzaki merupakan tujuan dari kegiatan *fundraising*. Untuk menambah jumlah dana/ donasi, maka terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh sebuah organisasi, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru untuk menambah donasi. Maka menambah jumlah muzaki baru relatif lebih mudah untuk ditempuh. Sehingga amil zakat yang melakukan *fundraising* (fundraiser) harus terus menambah jumlah muzaki / donatur.

c. Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Seseorang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh sebuah lembaga/organisasi sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan demikian, maka organisasi/lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam kegiatan *fundraising*. Untuk mendapat simpatisan dan pendukung tentunya tidak mudah, dibutuhkan citra lembaga yang baik, profesional dan bersih, sehingga pendukung rela berkabung dan mendukung keberlangsungan lembaga/organisasi zakat tersebut.<sup>72</sup>

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

*Fundraising* merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 170



interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Untuk menciptakan citra yang positif di masyarakat maka citra ini harus dirancang dengan sedemikian rupa. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpatikan akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga, dengan citra yang baik akan mudah sekali untuk mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan donasi dan zakatnya kepada lembaga/organisasi tersebut.

e. Memuaskan Muzakki

Kepuasan muzakki merupakan salah satu hal terpenting karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga, menjalankan kerjasama dan juga dapat menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain dalam artian menjadi pendukung dan simpatikan lembaga. Disamping tersebut, muzakki/donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, dilantik dan dibayar). Oleh karenanya, dalam hal kepuasan muzakki harus diperhatikan.

4. **Unsur – unsur *Fundraising* Zakat**

Agar calon muzakki dapat terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada OPZ, maka OPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur – unsur *Fundraising*, Adapun unsur – unsur *fundraising* yang dijelaskan Purwanto diantaranya, yaitu berupa:<sup>73</sup>

- 1) Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syari'ah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Donatur atau muzakki yang memahami Islam dengan baik, akan menanyakan

---

<sup>73</sup> Atik Abidah, op. Cit. Hlm. 172 – 173

bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dikelola sebuah lembaga. Tentunya mereka ingin yang baik dengan tuntunan sesuai syara'. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran ZIS akan sia – sia, tidak ada nilainya dihadapan Allah. Selanjutnya apabila mereka yakin terhadap lembaga pengelola zakat tersebut, mereka akan dengan rela menyalurkan dananya ZIS mereka pada lembaga tersebut.

- 2) Segmentasi donatur/muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya segmentasi perlu dilihat sebagai sebuah seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Dengan segmentasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen – segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.
- 3) Identitas profil muzakki dan donatur, hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur/muzakki organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga.
- 4) Produk, dalam pengelolaan zakat produk tidak hanya didefinisikan sebagai suatu yang disukai atau tidak disukai , yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri – ciri yang berwujud dan tidak berwujud. Produk adalah hal yang dapat ditawarkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan donatur, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga jasa, produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donatur dan muzakki menunaikan kewajibannya.

##### **5. Metode *Fundraising* Zakat**

Dalam melaksanakan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat diterapkan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazir atau

fundraiser dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.<sup>74</sup> Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam *fundraising* dana ZIS, yaitu *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*), yakni:<sup>75</sup>

a. Metode *Fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik – teknik atau cara – cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk – bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (*langsung*) dilakukan. Dalam metode ini apabila dalam diri muzakki atau donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dan fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Macam – macam metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) diantaranya: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik* seperti *fax mail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan *presentasi langsung (face to face)*.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara – cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk – bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon muzakki atau donatur. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah

---

<sup>74</sup> Suparman Ibrahim Abdullah, “Strategi *Fundraising* Wakaf Uang” Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Al – Awwaf : Vol II, No. 2, April 2009, hlm. 20

<sup>75</sup> Ahmad furqon, Op. Cit. Hlm. 40 – 41

kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu, sebagai contoh: advertorial, image company dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh, dll.

#### **D. Pandemi Covid-19 dan bahayanya**

Corona virus disease 19 yang disingkat dengan covid-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Virus ini ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan-China, dan menyebar secara global, dan merenggut banyak nyawa manusia, mengakibatkan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Istilah pandemi didefinisikan sebagai epidemi (penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di wilayah yang luas dan menimbulkan banyak korban) yang terjadi diseluruh Negara atau diwilayah yang sangat luas melintasi batas internasional dan mempengaruhi sejumlah besar orang.<sup>76</sup> Penyakit Corona virus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-COV-2).<sup>77</sup>

Gejala umum termasuk demam (suhu tubuh berada di atas 38 derajat celcius), batuk kering, dan sesak nafas. Gejala lain termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau atau mengecap rasa, letih, lesu dan sakit perut. Sebagaimana berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ.<sup>78</sup>

Virus ini terbilang berbahaya karena keberadaan jenisnya yang baru pertama kali muncul, selain itu transmisi atau penyebarannya yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia tahun 2003. Virus ini menyerang saluran pernafasan manusia, dapat

---

<sup>76</sup> Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial" *Jurnal Buletin Ilmiah Psikologi*. Vol. 1, No.2, Mei, 2020. Hlm. 69

<sup>77</sup> Yuliana, "Corona Virus Deseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur, *Wellness and Healthy Magazine*" Vol.2 No. 1, February 2020, hlm. 188

<sup>78</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam" *Jurnal: Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7 No. 6, 2020. Hlm. 557

menyebarkan melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung dan mulut penderita pada saat batuk atau bersin.

Adapun proses penularannya dapat terjadi dengan tiga metode yaitu: *Pertama*: droplet penderita pada saat batuk atau bersin jatuh pada benda disekitarnya. Kemudian, ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan terlebih dahulu, maka kemungkinan besar orang tersebut akan tertular covid-19; *Kedua*: seseorang tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita virus covid-19; *Ketiga*: kontak pribadi dengan penderita seperti berjabat tangan maupun sebagainya.

Secara umum seluruh populasi rentan tertular infeksi virus ini. Terutama yang telah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit kronis yang mendasari akan mengalami kondisi serius bila terinfeksi. Tindakan pencegahan untuk penyakit ini sangat penting, penyakit ini sangat non spesifik seperti gejala yang sangat bervariasi, masa inkubasi yang panjang, periode infeksi yang mulai sebelum timbulnya gejala, penularan yang timbul dari penderita yang asimtomatik, durasi sakit yang panjang dan transmisi masih dapat terjadi walaupun penderita telah pulih atau sembuh secara klinis.<sup>79</sup>

Pencegahan utama adalah membatasi mobilitas orang yang beresiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lainnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah beresiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat yang cukup serta makan makanan sehat yang dimasak hingga matang dan bila sakit dengan gejala-gejala tersebut segera periksakan diri ke RS rujukan untuk dievaluasi.<sup>80</sup>

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona yang telah membawa perubahan pergerakan struktur sosial dan ekonomi

---

<sup>79</sup> Nany Hairunnisa, Husnun Amalia "Review: Penyakit Virus Corona Baru 2019 (COVID-19)", Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3 No. 2 Juni 2020

<sup>80</sup> Diah Handayani, dkk. "Penyakit Virus Corona 2019" Jurnal: Respiriologi Indonesia, Vol. 40, No. 2, April 2020, hlm. 126

masyarakat ini, yakni dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19):

1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.<sup>81</sup>

yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 Untuk mencegah Penyebarannya<sup>82</sup>, yang mana mengakibatkan segala aktivitas tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, pendidikan dilakukan secara daring, sosial distancing, dan *Work From Home (WFH)* (*WFH*) (*WFH*), hingga pada akhirnya adanya Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Oprasional, sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 hingga muncul istilah “New Normal”, dimana masyarakat harus beradaptasi terhadap situasi baru, yang mana aktifitas sudah dapat berjalan namun dibatasi dengan himbauan tetap menerapkan protocol kesehatan.

---

<sup>81</sup> Karyono, Rohadin dan Devia Indriyani. “Penanganan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu” Jurnal: Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2, hlm. 168

<sup>82</sup> Syafrida, Ralang Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia” Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i. vol. 7, No. 6 (2020), hlm. 498

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM STRTATEGI FUNDRAISING INISIATIF ZAKAT**  
**INDONESIA (IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM**  
**PENGUMPULAN ZIS DI ERA PANDEMI COVID-19**  
**(Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)**

**A. Sejarah Singkat Inisiatif Zakat Indonesia**

Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia atau bisa disebut IZI dilahirkan dari sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam mempopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Ummat (PKPU). Alasan penting mengapa Inisitaif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan adalah mempunyai tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya. Dengan fokus pada pengelolaan zakat, Infak, shadaqah dan donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan *real* dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas. Pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, propes bisnis yang efesien dan modern, serta *syariah compliance* sesuai dengan sasaran ashnaf dan tujuan syariah.

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam IZI spin-off dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2014.

Dengan merujuk kepada Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai regulasi baru pengelolaan zakat di Tanah air, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Hampir selama 13 bulan setelah berdirinya IZI sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015 IZI secara resmi memperoleh izin oprasional sebgaai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Indonesia No. 423 tahun 2015.

Lalu IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah juga merupakan pemisahan dari Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sama seperti IZI pusat. IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah di resmikan sebagai Lembaga Amil Zakat pada tanggal 10 November 2016.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah dengan *core value* yang memiliki kemiripan pelafalan yakni *easy* (mudah), tagline yang diusungnya adalah “memudahkan, dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka akan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Sehingga IZI dengan tekad yang kuat untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, dan merancang program-program efektif yang dapat menghantarkan kepada kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah.<sup>83</sup>

## **B. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia**

### **1. Visi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)**

---

<sup>83</sup> <https://izi.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 09.15 WIB



Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.


2. Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, media, dunia akademis, dan lembaga lainya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah Syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional dan global.<sup>84</sup>

**C. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia**

---

<sup>84</sup> <https://izi.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 09.15 WIB



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah.

Keterangan:

1. Direksi
  - a. Direktur Utama : Wildhan Dewayana, ST, M.S.I.
  - b. Direktur Pendayagunaan ZIS : Nana Sudiana, S.Ip, M.S.I
  - c. Direktur Edukasi dan Kemitraan: Rully Barlian Thamrin, ST.MM.
  - d. Direktur Operasional : Suharyanto, S.Pd
2. Dewan Syariah : a. Dr. Oni Sahroni, MA.  
b. Mohamad Suharsono, Lc.  
c. Dr. Ahus Setiaawan, MA.
3. Kepala Cabang : Djoko Adhi Saputro
4. Kepala Bidang Keuangan : Sri Utari
5. Staff : Risma Nur I

6. Kepala Bidang Pendayagunaan : Eko Mulyono
  - a. Rumah Singgah Pasien (RSP): Wahyu Asmorowati
  - b. Admin RSP : Nur Laeli Farchah
  - c. Mulia Inisiatif : Ummulia Lailassalami
  - d. Pemberdayaan : Ahmad Haffiyan
7. Kepala Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat: Retno Widowati
  - a. Devisi Retail : 1. Dewi Istiqomah  
2. Marshela Ayu  
3. Muhammad Yusuf  
4. Saebani
  - b. Devisi CRM : Ken Ulin Nuha I.
  - c. Devisi MIZI : Mariska Darissalam

#### **D. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah**

##### **1. IZI to Success**

Program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yakni:

Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) adalah program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. IZI menargetkan pada masyarakat dhuafa dan lembaga sosial berbasis pondok pesantren untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam mengembangan usaha agar tercipta ketahanan pangan.

##### **2. IZI to Smart**

Program pendayagunaan dana zakat IZI di bidang pendidikan, adapun beberapa program diantaranya:

- a. Beasiswa Pelajar

Yakni program pemberian bantuan biaya pendidikan secara tunai kepada siswa-siswi SMK yang berasal dari kalangan tidak mampu dengan tujuan meringankan kebutuhan biaya pendidikan. Dalam program ini peserta bukan hanya mendapat bantuan biaya pendidikan semata, tetapi peserta juga mendapat pendampingan spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan iman takwa dan juga pendampingan belajar guna memotivasi menumbuhkan semangat meraih cita-cita serta membentuk softskill penunjang didunia kerja.

b. Beasiswa Mahasiswa

Dalam program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan serta pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya. Para peserta beasiswa IZI juga diberi pendampingan peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan softskill, kunjungan tokoh, dan kegiatan shearing keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

**3. IZI to Iman**

Rumah Qur'an

Rumah Qur'an merupakan salah satu program dakwah IZI kepada para mahasiswa dan masyarakat muslim secara luas diharapkan agar lebih dekat dengan Al-Qur'an melalui hafalan dan kajian yang diadakan di rumah Qur'an. Rumah Qur'an ini secara khusus memberikan fasilitas berupa beasiswa tempat tinggal kepada para santri yang mukim. Adapun kegiatan dalam program ini

diantranya: pembinaan keIslaman, tahsin, tahfidz, khataman Qur'an, kajian bulanan, Qur'an Camp, Ayyamul maal Qur'an.

#### **4. IZI to Health**

##### Rumah Singgah Pasien

Merupakan program IZI yang berbasis pada Kesehatan, program ini menyediakan tempat tinggal sementara bagi pasien dhuafa dari luar daerah yang menjalani proses pengobatan rawat jalan di rumah sakit rujukan nasional. Adapun kegiatan dalam program ini, diantaranya: pembinaan keIslaman, visit pasien dan do'a kesembuhan, wisata pasien, sarasehan dan evaluasi, Jum'at bersih, olahraga pasien, kerajinan tangan.

#### **5. IZI to Help**

- a. Layanan Mulia Mustahik (Lamus)
- b. Layanan Ambulans
- c. Voucher Belanja Mustahik
- d. Santunan Beasiswa pelajar
- e. Bantuan Perlengkapan Mushola
- f. Program Bencana

##### 1) Program Bencana: Proteksi Keluarga Dhuafa, Atasi Corona

Program ini merupakan program yang difokuskan kepada para dhuafa yang terdampak bencana corona secara tidak langsung, sehingga program ini dapat membantu mereka untuk bertahan hidup menghadapi situasi yang membuat penurunan bahkan kehilangan penghasilannya.

##### 2) Program Bencana: Proteksi Tim Medis, Atasi Corona

Program ini merupakan program yang difokuskan kepada tim medis yang menangani bencana corona dirumh sakit yang ditunjuk pemerintah.

#### **6. Program Ramadhan 1441**

- a. Paket Ramdhan
- b. Benah Mushola

- c. Paket Ifthor dan Takjil
- d. Paket Zakat Fitrah dan Fidyah
- e. Paket Anak Sholeh
- f. Sebar Al-Qur'an.

**E. Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020).**

**1. Proses Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah**

Strategi fundraising merupakan salah satu kegiatan penting bagi sebuah lembaga zakat. Tanpa adanya pemasukan dana tentu sebuah lembaga maupun organisasi tidak dapat survive. lembaga zakat memiliki peran penting dalam mengentas kemiskinan, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 BAB I Pasal 3 dijelaskan bahwa lembaga zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan angka kemiskinan meningkat karena lumpuhnya berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Dalam hal ini zakat yang memiliki keistimewaan dalam perekonomian Islam sebagai salah satu penanggulangan kemiskinan tentu dapat terealisasi dengan manajemen zakat yang baik dan professional. Pada awal bulan April terjadinya Pandemi Covid-19, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Perwakilan Jawa Tengah mengalami penurunan penghimpunan hampir 50%.<sup>85</sup>

Tabel 1.1 Perolehan Dana ZIS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah pada Maret 2020-Juni 2020

<b>Bulan</b>	<b>Target</b>	<b>Penghimpunan</b>
Maret	400.000.000	657.679.014
April	1.750.000.000	769.409.448
Mei	1.750.000.000	1.935.270.454
Juni	400.000.000	449.563.942

Hal ini disebabkan karena penerapan peraturan oleh Pemerintah sebagai upaya penanggulangan penyebaran dan penularan Virus Covid-19.

Adapun pola strategi fundraising yang dilaksanakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam proses fundraising di masa pandemi Covid-19 dibagi dalam beberapa bagian:

a. Via Telemarketing

Telemarketing atau Telefundraising merupakan penggalangan dana melalui media Telepon. Melalui Telefundraising organisasi pelayanan sosial dapat melakukan kampanye secara efektif. Young, et al menambahkan bahwa telepon bisa menjadi media yang efektif untuk memperbarui dukungan dari donatur atau untuk menghubungi donatur yang tidak merespon penggalangan dana yang dilakukan organisasi maupun lembaga seperti misalnya surat langsung.<sup>86</sup> Dalam hal ini komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan fundraising. Pada saat sebelum pandemi terdapat bagian khusus

<sup>85</sup> Wawancara dengan kepala bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Ibu Retno Widowati, pada 11 Maret 2021.

<sup>86</sup> Afina Aziziah, Santoso T. Raharjo, Op.Cit. hlm. 243

telemarketing, namun selama pandemi semua marketer dipindahkan menggunakan telemarketing.

b. Kemitraan perusahaan (*Corporate Fundraising*)

Strategi Corporate Fundraising atau menjalin kemitraan dengan Perusahaan merupakan salah satu hal yang efektif dalam pengumpulan dana. Sumbangan dari perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi sebuah lembaga maupun organisasi.

c. Kemitraan komunitas (*Community Fundraising*)

Penghimpunan dana dengan melibatkan sutau komunitas yang memiliki visi yang sama sangatlah berperan dalam pencapaian target.

d. MIZI (Mitra IZI)

MIZI atau Mitra IZI merupakan bentuk kerjasama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dengan lembaga lainnya dalam hal pengelolaan zakat baik edukasi, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Banyak program yang sudah terealisasikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dengan bermitra dengan lembaga lainnya. Strategi ini dilakukan untuk menambah akses kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya. Adapun MIZI jawa tengah yakni: Lazis Bina Insani, Lazis Harapan, Lazis Inisiatif Madani, Lazis Permata, Masjid Nidaaul Khoirot, Masjid Al-Farid, Yayasan Cahaya Insan Mulia, Baitul Maal Indonesia-Darul Fikri, Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa.

**2. Upaya peningkatan fundraising Inisistif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di masa pandemi**

- a. Menggencarkan sosialisasi zakat;
- b. Melakukan pendekatan dengan program-program;



- c. Melakukan pendekatan emosional dengan menyentuh hati para donatur dan muzaki;
- d. Menumbuhkan dan menambah kepercayaan donatur maupun muzaki.

### **3. Layanan Zakat Inisistif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di masa pandemi**

- a. Via Transfer
- b. Via ZakatPedia.com
- c. Via LinkAja, OVO, dll.
- d. Via Jemput Zakat (10%)

### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Fundraisings Inizitif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19.**

- a. Faktor Pendukung Strategi Fundraising Inisisatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di Masa Pandemi
  - 1) Sebagian besar donatur melek akan teknologi, sehingga proses fundraising bias melalui media sosial. Maka dari itu IZI Jawa Tengah menggunakan Via Telemarketing, menfatkan WA untuk teleselling.
  - 2) Sebagian besar donatur memiliki ebanking, sehingga pelayanan zakat yang disediakan IZI Jawa Tengah pun menyesuaikan dengan donatur dan muzakki.
  - 3) Sistem laporan keuangan yang transparan.
- b. Faktor Pengahambat Strategi Fundraising Inisisatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di Masa Pandemi.

Tidak semua penyampaian program IZI dapat melauai via online, terkadang dibutuhkan presentasi langsung karena btuh tanggapan langsung dan cepat.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan informan IZI Kepala Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat (IZI) Perwakilan Jawa Tengah pada 5 Juni 2021.

**BAB IV**  
**ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**(IZI) PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI**  
**ERA PANDEMI COVID-19**  
**(Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)**

**A. Analisis Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia dalam Pengumpulan ZIS di masa Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)**

Pengelolaan zakat bukan hanya mengenai pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, namun juga termasuk penghimpunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”

Penghimpunan zakat selalu menjadi tema besar bagi sebuah lembaga maupun organisasi zakat, kegiatan penghimpunan Dana (fundraising) merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial tersebut. Dapat dikatakan penghimpunan Dana merupakan salah satu penentu keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi. Penghimpunan dan pendistribusian zakat saling berkaitan, yang mana tanpa penghimpunan sebuah lembaga atau organisasi zakat tidak dapat mewujudkan tujuan lembaga dan program-program yang telah dirancang tidak dapat terealisasi secara operasional.

Di dalam al-qur’an surah At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya D’oa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At- Taubah: 103).”<sup>88</sup>

Ayat tersebut memaparkan mengenai kewajiban zakat, yang mana Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah: 103 kata “Khudz” memiliki makna perintah untuk mengambil zakat oleh penguasa pada setiap Muslim.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor sehingga menyebabkan krisis, baik kesehatan, perekonomian, politik, dll. Krisis kesehatan yang berdampak dominan bagi sektor perekonomian menimbulkan kondisi yang tidak ideal bagi seluruh aktivitas, termasuk aktivitas fundraising. Dalam hal ini beradaptasi adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga maupun organisasi pengelola zakat sehingga dapat bertahan pada kondisi krisis. Dalam teori adaptasi

---

<sup>88</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*, hal 203

mereka yang bertahan bukan mereka yang terkuat maupun terpandai. Melainkan mereka mampu beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan.<sup>89</sup>

Mengingat sumber utama dari fundraising zakat adalah muzakki, maka lembaga atau organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat Muslim mengenai pentingnya zakat. Di Inisistaif Zakat Indoensia (IZI) salah satu strategi dalam kegiatan fundraisingnya adalah melakukan segmentasi donatur dan muzakki hal ini dilakukan guna mempermudah dalam kegiatan fundriaising, sosialisasi zakat dan memberikan pelayanan kepada para mustahik dan donaturnya.

Di masa pandemi covid-19 lembaga Inisitaif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah tetap mampu bertahan dalam artian mereka mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang sedang terjadi. Dalam kegiatan strategi fundraisng di masa pandemi Inistaif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa tengah tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada awal tahun termasuk dalam hal target pencapaian dan juga target donatur/muzakki.

1. Analisis Proses Fundraising Inisitif Zakat Indonesia (IZI) Jawa tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret tahun 2020-Juni tahun 2020).

Fundraising sangat berperan penting bagi sebuah lembaga maupun organisasi. Dengan kegiatan fundraising lembaga maupun organisasi akan tetap survive melakukan misi dan juga mencapai tujuannya karena kegiatan fundraising bukan hanya sekedar menghimpun dana dalam artian uang akan tetapi menghimpun dana dalam artian yang lebih luas, lembaga atau organisasi zakat harus dapat melihat peluang dan faktor pendukung organisasi sehingga lembaga maupun organisasi mampu menjangkau masyarakat.

---

<sup>89</sup> Aisha Putrina Sari, Dita Anggraini, Adhitya Kususma Zaenardi. "Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi" BAZNAS: Badan Amil Zakt Nasional Pusat Kajian Strategis, Agustus 2020. Hlm: 2-3

Adapun proses kegiatan fundraising IZI Perwakilan Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19 yakni:

a. Via Telemarketing

Sebelum pandemi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah memiliki divisi khusus telemarketing, namun semenjak pandemi semua marketer dalam kegiatan fundraisingnya melalui telemarketing termasuk juga teleselling. Telemarketing digunakan untuk mengedukasi mengenai zakat, sedangkan teleselling sudah proses menjual program-program IZI, Sebagaimana informasi yang di sampaikan oleh informan yakni kepala bidang EKZ (edukasi dan kemitraan zakat) Ibu Retno widiowati'

*“telfon lebih kita gencarkan sih dek, yang kunjungan karena gak kunjungan kita up in langsung dialihkan ke telfon, yang sebelumnya telemarketing kita ada di bagian mba ken tok di depan itu, kemarin selama pandemi seluruh marketer kita semua pakai telemarketing semua, akhirnya semua pakai telfon wajib malahan, yang dulu kita gunakan hanya untuk janji bertemu dengan donatur karna sekarang pandemi jadi ya sudah telfon semua”.* (11 Maret 2021)

a. Kemitraan perusahaan (*Corporate Fundraising*)

Strategi Corporate Fundraising atau menjalin kemitraan dengan beberapa Perusahaan.

b. Kemitraan komunitas (*Community Fundraising*)

Penghimpunan dana dengan melibatkan sutau komunitas yang memiliki visi yang sama memiliki peran penting dalam pencapaian target.

c. MIZI (Mitra IZI)

MIZI atau Mitra IZI merupakan bentuk kerjasama Inisisatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dengan lembaga lain dalam hal pengelolaan zakat baik edukasi, penghimpunan dan

penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. IZI Jawa Tengah melaksanakan kerjasama program baik program pemberdayaan maupun program yang lainnya.

Beberapa proses fundraising yang dilaksanakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan fundraising sangatlah sesuai di mana IZI melakukan kemitraan baik dengan perusahaan, komunitas dan juga lembaga lain. Tujuan IZI Jawa Tengah melakukan kemitraan yakni untuk mempermudah dalam pengelolaan Dana zakat, infaq dan shadaqah baik terkait penghimpunan maupun penyalurannya. Melalui kemitraan ini IZI Jawa Tengah memiliki sinergi yang menambah kekuatan IZI Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan zakat dalam mengentas kemiskinan dari berbagai lini.

2. Upaya peningkatan Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020)

Pada bulan Maret Tahun 2020 Pemerintah menkonfirmasi mengenai adanya virus Covid-19 di Indonesia, beberapa peraturan di keluarkan dengan bertahap diantaranya peraturan untuk membatasi diri dari kerumunan, menghindari kegiatan diluar rumah, WFH, sekolah daring, dll. Hal ini pun memberi dampak pada lembaga zakat karena kurangnya ruang gerak, menjadi kajian baru bagi para amil bidang penghimpunan dan pendayagunaan untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan yang terjadi. Adaptasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga maupun organisasi agar tetap mampu survive.

Adapun upaya peningkatan kegiatan fundraising yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di masa pandemi:

a. Sosialisasi zakat

Kegiatan sosialisasi sudah menjadi sebuah keharusan bagi sebuah perusahaan, lembaga maupun organisasi. Untuk meningkatkan brandnya, sebuah perusahaan tentu harus

memperkenalkan brandnya kepada masyarakat melalui sosialisasi salah satunya, begitupun lembaga maupun organisasi zakat. kegiatan fundraising bukan hanya penghimpunan dana semata tetapi juga sebagai proses mempengaruhi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi lembaga atau organisasi zakat tidak sebatas memperkenalkan dan menawarkan produk lembaga atau organisasinya, tetapi juga termasuk memberi pengetahuan kepada masyarakat akan kewajiban zakat, infaq dan shadaqah. Sosialisasi yang dilakukan Inisistif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di masa pandemi dilakukan melalui media masa (WA), dengan menguplod postingan mengenai keutamaan zakat, infaq dan shadaqah, ajaran agama islam, motivasi dan juga program-program yang sedang dan akan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi ini menurut peneliti masih sangat sempit yang mana IZI hanya memanfaatkan kanal media sosial wa saja, melihat data faktor pendukung kegiatan fundraising IZI yakni kebanyakan dontaur atau muzaki yang telah melek teknologi hal ini sebetulnya dapat dijadikan peluang bagi IZI Jawa Tengah dalam memperluas kanal sosialisasi zakat IZI Jawa Tengah kepada masyarakat.

b. Melakukan pendekatan melalui program-program

Zakat yang dipandangan sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sebagai pengetas kesenjangan sosial memiliki peran besar di masa pandemi. Di masa pandemic covid-19 yang terjadi Inisiatif Zakat Indoensia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah melakukan penyusasian program-program pendistribusian zakatnya untuk menarik para donatur dan muzakki agar percaya dan mendonasikan dananya kepada IZI Jawa Tengah. Berdasarkan data program-program zakat, infaq dan shadaqah IZI Jawa Tengah yang ditawarkan kepada donatur dan muzaki kebanyakan program-program yang bersifat konsumtif, mengingat dana zakat memiliki

potensi besar untuk mengentas kemiskinan terlebih di tengah pandemi.

c. Melakukan pendekatan emosional

Hampir seluruh kalangan terkena dampak pandemi covid-19, beberapa pekerja terkena PHK, penutupan sejumlah usaha, dan lain sebagainya, teruma berdampak pada kalangan menengah kebawah. Setelah dirancangnyanya program-program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang menarik, maka selanjutnya adalah melakukan kampanye program zakat tersebut.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan kampanye program zakat kepada para donatur dan muzakkinya yakni dengan menjual profil para mustahik melalui media sosial wa atau telemarketing dengan minimal memposting satu program zakat setiap harinya. Selain itu untuk melakukan pendekatan emosional dengan para donatur maupun muzaki IZI Jawa Tengah memberikan kenyamanan dalam bersikap kepada para donatur yakni dengan sikap sopan santun, ramah dll.

d. Menambah kepercayaan donatur

Untuk mencapai tujuan fundraising membangun dan menjalin kepercayaan donatur dan muzaki sangat diharuskan. Salah satu upaya Inisiatif zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam membangun dan menambah kepercayaan donatur yakni dengan sistem keuangan yang transparan. Dalam menjalin dan menambah kepercayaan donatur IZI Jawa Tengah melakukan Laporan penyaluran secara umum setiap bulan dan laporan penyaluran setiap selesai penyaluran program, yang dilakukan dalam bentuk video, release media dan laporan tertulis. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan donatur maka semakin tinggi loyalitas donatur kepada lembaga. Dengan terus menjalin dan menambah kepercayaan donatur selain menambah kepuasan muzakki juga membangun citra lembaga.



3. Pelayanan zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di tengah pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)

Tujuan zakat bukan hanya sekedar menggalang uang semata, tetapi juga untuk menghimpun muzaki, meningkatkan citra lembaga, menghimpun volunteer dan juga memuaskan muzaki. Dalam hal ini IZI Jawa Tengah menyediakan berbagai pelayanan zakat dengan melihat faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam kegiatan fundraising melalui analisis SWOT.

Pelayanan zakat, infaq dan shadaqah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di era pandemi Covid-19 diantaranya:

1) Layanan Via ATM

Gambar 1.2: Layanan ZIS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah Via Transfer

The screenshot displays the 'Daftar Rekening Inisiatif Zakat Indonesia' page. It features two columns of account information: 'Rekening Zakat' and 'Rekening Infaq'. Each column lists various banks and their corresponding account numbers. To the right, there is a section titled 'Kemudahan untuk Anda' with a brief message and icons for 'Layanan Online' and 'Transfer Bank'. At the bottom, there is a 'JEMPUT ZAKAT' button with a phone icon and the number 15000 47.

Rekening Zakat		Rekening Infaq	
mandiri	122.002.8000.068	mandiri	122.002.7000.010
mandiri syariah	789.789.1217	mandiri syariah	777.888.1211
BNI	500.012.100	BNI	700.121.009
BNI syariah	121.555.3331	BNI syariah	121.555.4448
Bank Muamalat	301.016.6614	Bank Muamalat	301.016.6615
BCA	5395.500.900	BCA	5395.100.600
BCA syariah	001.121.0077	BCA syariah	001.121.0044
Danasia	55.0000.1622	Danasia	55.0000.1721
Prasakti	121.873.2727	Prasakti	121.873.2700
CMB NISAGA syariah	86000.440.3100	CMB NISAGA syariah	86000.440.4300
BANK MEGA syariah	1000.127.487	BANK MEGA syariah	1000.126.901
BANK BRI	0340.01.00229.3300	BANK BRI	0340.01.00229.2304
Bank BTN	14100.01.57.000357.8	Bank BTN	100.900.5008
Bank	523.010.200.0127	Bank BRI	103.523.1052
Bank Syariah	100.900.4001	OCBC NISP	127.8100.302.71
BANK BRI	103.505.2468	Maybank	270.000.6350
OCBC NISP	127.8100.302.63	UOB	314.302.7919
Maybank	270.000.6320		
UOB	314.302.7900		

**JEMPUT ZAKAT** ☎ 15000 47

Sumber: Dokumentasi IZI Jawa Tengah

2) Layanan Via ZakatPedia.com

Zakatpedia.com sebagai website layanan penerima zakat dan Crowdfunding (urun dana) online pertama yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang serta merta bekerja secara professional. Dengan hadirnya Zakatpedia.com sekaligus menjawab minat masyarakat melalui jalur *e-commerce* dengan menyediakan berbagai pelayanan zakat, infak dan shadaqah. Zakatpedia.com hadir dengan *accountable* dan transparan yang mana zakatpedia.com akan mengawasi semua layanan hingga diterima langsung oleh para mustahik.

3) Layanan LinkAja, OVO, dll.

LinkAja atau T-CASH adalah sebuah aplikasi berbasis pelayanan uang elektronik, yang mana dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi dengan mudah dan cepat. Donatur dan muzaki yang akan memberikan dananya kepada lembaga IZI menggunakan snap QR T-CASH, cukup dengan Scan QR code, adapun langkah-langkahnya yakni:

- a) Buka aplikasi
- b) Pilih icon Scan QR
- c) Scan QR code sesuai kebutuhan QR Zakat atau QR Infaq
- d) Input nominal yang ingin dizakatkan atau diinfakkan
- e) Pilih konfirmasi
- f) Lalu transaksi selesai.

Gamabr 1.3 Pelayanan ZIS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  
Perwakilan Jawa Tengah



Sumber: Dokumentasi IZI Jawa Tengah

#### 4) Layanan Jemput Zakat (10%)

Layanan jemput zakat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah untuk memberi kemudahan kepada donatur dan muzakki untuk memberikan zakat, infak dan shadaqahnya kepada lembaga. Melalui layanan jemput zakat ini donatur hanya perlu menghubungi petugas zakat untuk mengambil titipan dana zakat, infak dan shadaqah tanpa harus donatur atau muzakki datang ke lembaga. Untuk menggunakan layanan jemput zakat IZI Jawa Tengah donatur cukup dengan menghubungi petugas zakat IZI melalui No. 0813-2991-0001.

Dalam hal pelayanan zakat yang disediakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah di masa pandemi tidak menjadi tantangan sulit bagi IZI Jawa Tengah. Berbagai kanal digital

untuk berdonasi sudah tersedia sejak sebelum pandemi sehingga IZI Jawa tengah tidak sulit untuk beradaptasi. Donatur dan muzakki yang sudah melek akan teknologi menjadi faktor pendukung dan peluang bagi lembaga IZI Jawa Tengah. Pelayanan jemput zakat tetap disediakan oleh IZI Jawa Tengah karena masih terdapat donatur dan muzaki yang masih meminta berdonasi melalui layanan jemput zakat. Namun sebelumnya amil IZI Jawa Tengah akan menanyakan dan menawarkan terlebih dahulu kepada donatur maupun muzaki mengenai akan berdonasi menggunakan pelayanan via online atau jemput zakat, selain itu lembaga tetap memfasilitasi amil yang bertugas menjemput zakat, infaq dan shadaqah berupa masker, handsanitaizer, selain itu amil dihibau untuk selau menerapkan protokol kesehatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tentang strategi fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di era pandemic Covid-19 (periode Maret Tahun 2020- Juni Tahun 2020) adalah:

Strategi fundraising yang digunakan Inisitaif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di masa pandemi sudah sangat bagus dimana IZI Jawa tengah memperluas akses penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya, adapun proses fundraising IZI Jawa tengah di masa pandemi:

1. Via telemarketing

2. Corporate fundraising
3. Community fundraising
4. MIZI (Mitra IZI)

Lalu metode fundraising yang digunakan dalam pengumpulan ZIS oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah yakni metode langsung/darat (direct) dan metode fundraising tidak langsung/udara (Indirect). Di tengah pandemi IZI Jawa Tengah tetap menggunakan dua metode fundraising ini, namun lebih berfokus kepada kegiatan fundraising tidak langsung (Indirect) karena adanya peraturan Pemerintah di tengah gencarnya pandemi Covid-19, sebagai upaya penanggulangan penyebaran dan penularan virus. IZI Jawa Tengah pun tetap menerapkan Fundraising langsung (Direct) karena beberapa hal yang memang harus dilakukan secara langsung, namun hal ini hanya berlaku untuk daerah sekitar lembaga IZI Jawa Tengah saja dengan tetap menerapkan protocol kesehatan. Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah untuk meningkatkan pengumpulan ZIS di masa pandemic yakni:

1. Terus melakukan sosialisasi zakat melalui berbagai kanal media sosial;
2. Melakukan pendekatan melalui program-program;
3. Melakukan pendekatan emosional dengan menyentuh hati donatur dan muzaki;
4. Terus menjalin dan menjaga kepercayaan donatur dan muzaki.

Produk pelayanan Zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan IZI Jawa Tengah dimasa pandemi, lebih dominan pada pelayanan kanal donasi digital. Penentuan pelayanan zakat ini didasarkan dengan faktor pendukung dan penghambat kegiatan fundraising IZI Jawa Tengah. Adapun produk pelayanan zakat, infak dan sadaqah:

1. Layanan via transfer
2. Layanan Zakatpedia.com
3. Layanan linkAja, OVO, dll.
4. Jemput Zakat dengan besar kisaran sepuluh persen.

## **B. Saran**

Strategi Fundraising yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah sudah terbilang baik dan berhasil yang berdampak pada penerimaan zakat atau donasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Target pencapaian zakat, infaq dan shadaqah terus mengalami pencapaian dan terrealisasinya berbagai program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi penulis menyadari masih ada kekurangan dalam hal penghimpunan dana di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah terutama di masa Pandemi.

### **1. Terus mengencarkan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat**

Masih minimnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat terutama melalui lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat produktif melalui lembaga IZI Jawa Tengah untuk dikelola sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Kegiatan sosialisasi harus terus digencarkan dan diperluas meskipun ditengah pandemi melalui media masa.

### **2. Pelatihan SDM**

Kemampuan dan pengelolaan zakat menjadi sebuah keharusan bagi lembaga lembaga maupun organisasi zakat. Setiap amil zakat (SDM) harus mendapatkan pelatihan skill. Dalam fundraising para fundraiser harus mendapatkan pelatihan skill baik dalam hal public speaking yang jelas, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan donatur dan muzaki. Komunikasi yang baik tidak dapat terbentuk jika tidak dilatih dan diasah terus menerus. Selain itu seorang fundraiser harus paham secara mendalam mengenai zakat, infaq dan shadaqah, sikap tanggung jawab dan profesional diutamakan untuk melayani muzaki dan donatur secara tepat, cepat dan tuntas dalam pengelolaan zakat, sehingga timbul pemahaman akan zakat, infaq, sadaqah dan kepercayaan masyarakat terhadap Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah. Selain itu para fundraiser pun dilatih

skill akan pemahaman dan pengetahuan seputar IT untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

3. Dalam penentuan program-program zakat, infak dan shadaqahnya lebih di fokuskan dengan potensi zakat yang di terima muzaki, yang mana zakat merupakan salah satu pilar ekomoni dalam mengentas kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan dan manfaat zakat yakni dengan melalui program-program produktif mustahik.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalui melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Tidak lupa untuk pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih dan semoga semua amal kebbaikannya mendapat pahala disisi Allah SWT. Diharapkan, semoga skripai ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Demikian semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk tetap dijalan yang di Ridhai-Nya.

## Daftar Pustaka

### Referensi Buku

- Abbas Ahmad Sudirman. 2017. *“Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya”*. Bogor: CV: Anugrah Sentosa.
- Abror, Khoirur. 2019. *“Fiqih Zakat dan Wakaf”*. Lampung: Permata.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *“Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf”*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Arifin, Gus. 2011. *“Keutamaan Zakat, infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mahzab”*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asnaini. 2008. *“Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furqon, Ahmad. 2015. *“Manajemen Zakat”*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Quran Terjemah*.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2020. *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *“Panduan Zakat Praktis”*.
- Mulyana, Deddy. 2014. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya”.
- Oliver, Sandra. 2001. *“Strategi Public Relation” Terj: Sigit Purwanto*. London: Erlangga.
- Ridlo, Muhammad Taufiq. 2007. *“Zakat Profesi dan Perusahaan”*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat Cet-1.
- Rosadi, Aden. 2019. *“Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi”*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Rukajat, Ajar. 2018. *“Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sani, M. Anwar. 2010. *“Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Sari, Elsi Kartika. 2006. "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf". Jakarta: PT.Grasindo.
- Sari, Aisha Putrina dan Dita Anggraini, Aditya Kususma Zaenardi. 2020. "Menjadi OPZ Penyitas di Masa Pandemi" BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Shodik. 2015. "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Media Publishing.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. 2011. "Risalah Zakat, Infaq & Shadaqah" (Bandung: tafakur (kelompok HUMANIORA) – Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat.
- Suci, Rahayu Puji. 2015. "Esensi Manajemen Strategi". Sidoarjo: Zifatama.
- Sugiyono, 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Eko. 2015. "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis". Yogyakarta: Suaka Media.
- Umar, Husein. 2001. "Strategi Manajemen in Action". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widiastuti, Tika, dkk. 2019. "Zakat". Surabaya: Airlangga University Press.
- Witjaksono, Beny. 2020. "Fundraising Wakaf uang Melalui Bank Syariah". Jakarta: Loka Media.
- Yunus, Eddy. 2016. "Manajemen Strategis". Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Yusuf, Muri A. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: Kencana.
- Zakariah, M. Askari. Vivi Afriani, dan M. Zakariah. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R & D)". Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

### **Referensi Jurnal**

- Abdullah, Suparman Ibrahim. 2009. "Strategi Fundraising Wakaf Uang". Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Al-Awqaf: Vol. II. No. 2

- Abidah, Atik. 2016. "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" Vol. 10 No. 1.
- Agung, Muhammad Ivan. 2020. "Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial" Jurnal Buletin Ilmiah Psikologi, Vol. 1 No.2.
- Azizah, Afina dan Santoso T. Raharjo. 2020. "Strategi Fundraising SOS Children's Villages Indonesia Dalam Pandemi Covid-19" Vol. 7, No.2.
- Budio, Sesra. 2019. "Strategi Manajmeen Sekolah". Jurnal MENATA: Vol. 2, No. 2.
- Dimiyati, 2017. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2.
- Hairunnisa, Nany dan Husna Amalia. 2020. "Review: Penyakit Virus Corona Baru 2019 (Covid-19)". Jurnal Biomedika dan Kesehatn. Vol. 3 No. 2.
- Handayani, Diah, dkk. 2020. "Penyakit Virus Corona 2019" Jurnal: Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2.
- Hidayah, Ririn Nur. 2017. "*Strategi Dompot Dhuafa Sumatra Selatan dalam Menarik Minat Donatur Untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Shadaqah Wakaf (ZISWAF)*" Intelektualita: Vol.6 No. 1.
- Karyono, Rohadin dan Devia Indriyani. "Penanganan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu" Jurnal: Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2.
- Riwayati, Sri dan Nurul Bisayatul Hidayah. 2018. "Zakat dalam Telaah Q. S At-Taubah: 103(Penafsiran Enam Kitab)" Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1 No. 2.
- Supriatna, Eman. 2020. "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam" Jurnal: Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7 No. 6.
- Syafrida dan Ralang Hartati. 2020. "Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia". Salam; Jurnal Soisal dan Budaya Syar'I, Vol. 7. No. 6.
- Uyun, Qurratul. 2015. "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam" Islamuna Vol. 2 No. 2 Desember.

Yuliana. 2020. "Corona Virus Deseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness and Healthy Magazine" Vol.2 No. 1.

### **Referensi Internet**

UU RI No. 23 Tahun 2011, diakses dari <https://kalteng.kemenag.go.id> pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 20.25 WIB.

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) diakses pada tanggal 15 November 2020 , pukul 09.15 WIB.

<Https://izi.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 18.20 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pedoman wawancara di IZI Jawa Tengah terkait Strategi Fundraising IZI dalam Pengumpulan ZIS di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret Tahun 2020-Juni Tahun 2020)

1. Bagaimana sejarah IZI Jawa Tengah?
2. Apa saja program-program zakat IZI Jawa Tengah di Masa pandemi (periode Maret tahun 2020-Juni tahun 2020)?
3. Apakah target pencapaian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya?
4. Berapa Jumlah target pencapai dari bulan Maret tahun 2020- Juni tahun 2020? Apakah tercapai?
5. Bagaimana mekanisme alur fundraising lembaga izi perwakilan jawa tengah di tengah pandemi?
6. Siapa donatur yang ditargetkan disaat pandemi?
7. Bagaimana cara mendapatkan donatur tersebut?
8. Apakah ada pengelompokan muzakki atau donatur?
9. Apa keunggulan dari fundraising lembaga izi?
10. Apa produk pelayanan zakat yang ditawarkan izi setelah pandemi?
11. Apa cara yang paling banyak digunakan donatur/muzakki untuk menyalurkan dan membayarkan zis di tengah pandemi?
12. Bagaimana strategi IZI dalam memberitahu muzakki atau donatur mengenai keunggulan pelayanan zakat di IZI?
13. Bagaimana cara fundraising izi untuk menjaga dan menambah kepercayaan muzakki dan donatur untuk membayarkan zakat, infak dan shadaqahnya di IZI Perwakilan Jawa Tengah?
14. Apa upaya IZI jawa tengah dalam kegiatan fundraising untuk beradaptasi di tengah pandemi?

## Lampiran 2

Gambar 1: kegiatan wawancara dengan pegawai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Jawa Tengah



Gambar 2: Layanan Zakat IZI via Zakatpedia.com



Gambar 3: IZI Jawa Tengah berkerjasama dengan YBM PLN di tengah pandemi



Gambar 4: IZI Jawa Tengah berkerjasama dengan BPKP



Gambar 5: IZI Jawa Tengah berkerjasama dengan MTT



Gambar 6: IZI Jawa Tengah berkerjasama dengan Indonesia Power



Gambar 7: pelaksanaan program bencana, Proteksi keluarga Dhuafa Atasi Corona



Gambar 8: pelaksanaan program bencana, proteksi tim medis atasi corona



Gambar 9: pelaksanaan program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat berupa pemberian bibit lele





INISIATIF  
ZAKAT  
INDONESIA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : IZI-JATENG/089.OPR.VI/E/2021

Yang bertanda tangan dibawah adalah :

Nama : Sri Utari  
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan & Operasional  
IZI ( Inisiatif Zakat Indonesia ) Kantor Perwakilan Jawa Tengah

Menerangkan bahwa :

Nama : Lika Ruhama  
Jabatan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Manajemen  
Dakwah  
Judul Skripsi : STRATEGI FUNDRAISING INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)  
PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM PENGUMPULAN ZIS DI  
ERA PANDEMI COVID-19 (PERIODE MARET-JUNI 2020)

Nama tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian skripsi pada Kantor IZI Perwakilan Jawa Tengah Jl. Puspowarno Raya No. 52 Bojongsalaman, Semarang pada tanggal 11 Maret sd. 08 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juni 2021

INISIATIF  
ZAKAT  
INDONESIA

SRI UTARI

Kepala Bidang Keuangan & Operasional

Kantor Perwakilan Jawa Tengah  
IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)  
Jl. Puspowarno Raya No. 52 Kel. Bojongsalaman  
Kota Semarang, Telp. (024) 76433018



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lika Ruhama

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 03 Juni 1999

Status : Belum Kawin

Alamat : RT/RW 003/003 Desa. Laren, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes,  
Jawa Tengah.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nomor HP : 085327788706

E-Mail : [likaruchama@gmail.com](mailto:likaruchama@gmail.com)

### **Pendidikan Formal :**

MI Tarbiyatul Athfal Laren Bumiayu, Tahun 2005 – 2011

MTs Al – Ishlah Laren, Tahun 2011 – 2014

MAN 2 Brebes, Tahun 2014 – 2017